

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian diatas, maka penulis mengajukan jawaban berdasarkan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Metode hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah yang resmi digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah Kriteria Hisab Rukyat Kemeng RI/ *Imka>n* Rukyat yakni penentuan awal bulan Qamariyah dapat menggunakan hisab namun harus memenuhi ketentuannya yakni, *tinggi hilal + 2 derajat, jarak sudut antara matahari dengan bulan minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 8 jam setelah ijtima>'*, namun ada pengecualian dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan 10 Dzulhijah yakni berdasarkan hisab dan rukyat dengan syarat bahwa data hisab dan hasil rukyat merupakan data masukan, sedangkan proses penetapannya melalui sidang *isba>t* yang dilakukan ketika malam ke-29 bulan Sya'ban dan Ramadhan. dan Secara garis besar penentuan awal Ramadhan di Indonesia terbagi atas 2 kriteria, antara lain: a). Kriteria *Ru'yah al-H{ila>l* bahwa penetapan awal bulan harus didasarkan atas penglihatan hilal secara langsung. Jika tertutup oleh awan maka digenapkan 30 hari atau diistimkalkan. Dengan syarat tinggi hilal minimal 2°. b). Kriteria *Wuju>d al-Hila>l* bahwa jika pada hari terjadinya

konjungsi telah memenuhi 2 syarat yaitu konjungsi terjadi ketika sebelum terbenam matahari dan matahari terbenam bulan sudah berada diatas ufuk, maka keesokan harinya merupakan awal bulan baru. Namun ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka awal bulan jatuh lusanya.

2. Penentuan awal Ramadhan dalam kitab *Risa>lah al-Qamarain* dengan menggunakan konsep *Ijtima> ‘ Qabla al-Ghuru>b* (apabila *ijtima> ‘* terjadi sebelum matahari terbenam maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*New Moon*) dan apabila *ijtima> ‘* terjadi setelah matahari terbenam maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung). Sedangkan untuk batas *Irtifa> ‘ al-H{ila>l* menggunakan konsep *Wuju>d al-H{ila>l* (hilal dalam keadaan tinggi berapapun asal tidak minus maka dihukumi wujud).

3. Berdasarkan hasil analisis terdapat empat pokok temuan, antara lain:

- a). Untuk hasil penentuan awal Ramadhan secara umum ideal dan mendekati hasil dari pemerintah yang tergolong dalam metode kontemporer dengan syarat ada limit tinggi hilal minimal 2° dan umur hilal minimal 8 jam setelah terjadinya *ijtima> ‘*. Jika kitab *Risa>lah al-Qamarain* dikomparasikan dengan hisab hakiki *taqri>bi>* yang sejenisipun, maka disinyalir kitab tersebut mempunyai hasil yang paling akurat, disebabkan dengan penggunaan angka yang utuh dan tidak ada pembulatan
- b). Untuk analisa sampel hisab awal bulan dalam kitab *Risa>lah al-Qamarain* mengharuskan ada pengkoreksian lagi terhadap *irtifa> ‘*

hilal pada malam ke-29 dan ke-30. Karena dalam pengaplikasinya bisa saja hasil *irtifa*> ‘ hilal langsung mengistimalkan malam ke-30 hari. Hal ini disebabkan oleh hasil minus ketika malam ke-29 hasil, maka hasil tersebut tidak akan terbaca oleh metode *taqri*>*bi*>.

- c). Metode dalam kitab *Risa>lah al-Qamarain* menghendaki perhitungan yang simpel tanpa harus menggunakan ilmu hitung segitiga bola yang panjang dan rumit seperti dalam kitab *Khulas{ah al-Wafi>yah*, dan Ephemeris Hisab Rukyat. Hal ini dibuktikan dengan memakai interpolasi sebanyak 5 kali kitab *Risa>lah al-Qamarain* sudah dapat mengetahui waktu terjadinya *ijtima*>’. Sedangkan perhitungan ketinggian hilal cukup dengan membagi 2 atau mengkalikan 30 menit antara selisih saat terbenam matahari dengan waktu *ijtima*> ‘ dan tidak memperhitungkan kemiringan ekliptika dan lintang tempat.
- d). Kekurangannya terletak pada penggunaan data-data *geosentris* yang secara ilmiah data tersebut masih lemah dalam tingkat keakuratannya. Sedangkan kelebihanannya, terletak pada metode perhitungan awal bulan yang tergolong simpel karena hanya menggunakan sistem penambahan pengurangan dan perkalian dan pembagian serta datanya diambil dari tabel yang telah dibuat.

## B. Saran

Kitab *Risa>lah al-Qamarain fi> Ijtima> ‘ al-Na>yirain* merupakan salah satu kitab ilmu falak karya KH. Muhammad Yunus Abdullah yang bermarkaz di Kediri. Dalam penentuan awal Ramadhan sebenarnya kitab ini

bisa dijadikan pijakan pemerintah hanya saja harus ada pengkoreksian ulang terhadap hasil *irtifa* ' *al-h{ila}*, jika hasilnya mempunyai interval yang sangat jauh dibanding metode lain. Dari hasil analisis penulis diketahui penentuan awal Ramadhan dalam kitab ini ideal dan sesuai dengan hasil pemerintah jika menggunakan standart 2° batas minimal *irtifa* ' *al-h{ila}* dan minimal umur hilal 8 jam setelah terjadinya konjungsi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berkonsentrasi pada analisis beberapa sampel saja guna mengetahui keakuratan metode-metodennya. Masih banyak kekurangan jika dianalisis oleh ilmu astronomi murni karena penelitian ini masih syarat dengan kajian fiqih hisab penentuan awal bulan. Untuk itu saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan pada penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta uji *visibilas hilalnya*. Sehingga dapat ketahui keakuratan hasilnya secara ilmiah.
2. Bagi Badan Hisab Rukyat, walaupun pada tanggal 27 april 1992 kitab ini dikelompokkan dalam metode *taqri* *bi* namun metode ini bisa dijadikan perkiraan yang cukup untuk dibandingkan dengan metode yang lain. Semoga kitab karya orang asli pribumi memberikan warna dan khazanah dalam perhitungan awal bulan. Secara sejarahpun kitab ini di Negara Makkah mempunyai tempat dan pernah diakui keakuratannya.
3. Bagi kalangan Pesantren, Mahasiswa Syari'ah (AS), Konsentrasi Ilmu Falak, pemahaman terhadap ilmu falak berkaitan dengan awal waktu ibadah seharusnya dikembangkan walaupun secara hukumnya adalah *fard{*

*al-kifa>yah*. Karena ilmu ini penting untuk dikaji dikarenakan pemintat dan ahli ilmu falak jarang ada disekitar kita.